


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA KERJASAMA PT. CHAROEN POKPHAND DENGAN  
PETERNAK AYAM *BROILER* DI DESA MELAYU TENGAH  
KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**RIDHO HANAFI FAJAR**

**NIM.11920512713**

**PROGRAM S 1  
EKONOMI SYARIAH**

**PRODI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H / 2023M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisis Kerjasama PT. Charoen Pokphand dengan Peternak Ayam Broiler di Tanah Putih Tanjung Melawan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Ridho Hanafi Fajar  
 NIM : 11920512713  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Hanan Lubis, M.E. Sy

NIP. 9831107 201903 2 004

Pembimbing Metodologi

Ahmad Fauzi, M.A

NIP. 19760123 2014 11 1 002

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISA KERJASAMA PT. CHAROEN POKPHAND DENGAN PETERNAK AYAM BROILER DI DESA MELAYU TENGAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : RIDHO HANAFI FAJAR  
 NIM : 11920512713  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag., MM**

.....

Sekretaris  
**Musnawati SE., M. Ak**

.....

Penguji I  
**Aidol Rinaldi M.Ec**

.....

Penguji II  
**H. Syamsudin Muir, Lc, Ma**

.....



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag.**  
 NIP. 19741006 200501 005





**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 : **RIDHO HANAFI FAJAR**  
 : **11920512713**  
 Tempat/ Tgl. Lahir : **PEKANBARU, 03 JUNI 2001**  
 Fakultas/Pascasarjana : **SYARIAH DAN HUKUM**  
 Prodi : **EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi :  
**ANALISA KERJASAMA PT. CHAROEN POKPHAND DENGAN PETERNAK  
 AYAM BROILER DI DESA MELAYU TENGAH KECAMATAN TANAH PUTIH  
 LANGUNG MELAWAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :  
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.  
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.  
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.  
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juli 2023  
 yang membuat pernyataan



**Ridho Hanafi Fajar**  
**NIM : 11920512713**

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Ridho Hanafi Fajar, (2023): ANALISA KERJASAMA PT. CHAROEN**

### **POKPHAND DENGAN PETERNAK AYAM BROILER DI DESA MELAYU TENGAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak dalam bidang peternakan ayam *broiler*. Kerjasama ini termasuk kedalam golongan kerjasama inti plasma, dimana perusahaan sebagai inti yang menyediakan sapronak (sarana produksi ternak) sedangkan mitra atau peternak sebagai plasma yang mengelola kandang ayam. Kerjasama ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, jika dilihat dari kandang yang terbilang cukup besar hingga mampu menampung lebih kurang 20.000 ekor ayam dengan jumlah 3 kandang dan pekerja yang dapat dikatakan relatif sedikit yakni sebanyak 2 orang, dimana seharusnya ini dapat mekasimalkan bagi hasil bagi peternak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif ekonomi syariah.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang akan dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dimana data di peroleh dengan melakukan teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand termasuk kedalam kerjasama agribisnis dengan model inti plasma dimana perusahaan sebagai inti menyediakan sapronak (sarana produksi ternak) berupa DOC (*day old chicken*), pakan ayam, obat-obatan serta vaksin, sementara peternak bertugas untuk merawat ayam hingga masa panen. Di dalam Islam, kerjasama ini termasuk kedalam golongan *syirkah mudharabah*, untuk pembagian hasilnya, perusahaan mendapat keuntungan dari menjual sapronak kepada peternak serta penjualan ayam oleh perusahaan. Sementara mitra mendapat keuntungan dari selisih dari harga jual pada masa panen ayam di kuangi utang di awal, dan itu akan menjadi keuntungan bagi mitra. Kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

**Kata Kunci : Kerjasama, Perspektif Ekonomi Syariah**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji beserta rasa syukur yang besar penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan melafazkan *Allahumma Sholli'Ala Sayyidina Muhammad Wa'Ala Ali Sayyidina Muhammad* semoga dengan seringnya bersholawat kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“ANALISA KERJASAMA PT. CHAROEN POKPHAND DENGAN PETERNAK AYAM *BROILER* DI DESA MELAYU TENGAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu pada Program Studi Ekonomi Syariah (S.E) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada Yth:

1. Kedua orang tua, Muhammad Hidayat S.pt dan ibu Fajar Kristiana Eka Y.P.R yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi, dan memberikan cinta serta kasih sayang hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Sofia Hardani., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak Syamsurizal., SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Afdhol Rinaldi, SE, M.EC selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dalam perkuliahan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Haniah Lubis, M.E, Sy dan bapak Ahmad Fauzi, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak pimpinan PT. Charoen Pokphand yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Bapak Budi Susilo sebagai pemilik kandang, serta bapak Tono dan Mulyono sebagai pekerja yang telah sudi memberikan izin terkait penelitian hingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian .
10. Bapak Ismar Khozali, A.Md, Kep sebagai Kepala Desa Melayu Tengah yang telah meberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Melayu Tengah.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat kepada semua pihak. Tidak ada ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, tidak ada kekuatan dan kesempurnaan semuanya hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**RIDHO HANAFI FAJAR**

**NIM. 11920512713**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Kerangka Teoritis .....	12
1. Kerjasama .....	12
2. Ayam Broiler .....	21
3. Kerjasama Di Dalam Islam ( <i>Syirkah</i> ) .....	28
4. Kesejahteraan .....	40
5. Kesejahteraan Dalam Islam .....	46
B. Penelitian Terdahulu .....	52
<b>BAB III MERODOLOGI PENELITIAN</b> .....	56
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	56
1. Jenis Penelitian .....	56
2. Pendekatan Penelitian .....	56



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D.	Lokasi Penelitian .....	57
E.	Subjek dan objek penelitian .....	57
1.	Subjek penelitian .....	57
2.	Objek penelitian .....	58
F.	Jenis Data .....	58
1.	Data .....	58
2.	Sumber Data .....	60
G.	Teknik Pengumpulan Data .....	61
1.	Observasi .....	61
2.	Wawancara .....	62
3.	Dokumentasi .....	62
H.	Teknik Analisis Data .....	63
I.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>68</b>
A.	Kerjasama Antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan Peternak Ayam <i>Broiler</i> Di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan .....	68
1.	Sejarah Kerjasama Antara Bapak Budi Susilo dengan PT. Charoen Pokphand .....	68
2.	Syarat Bermitra Dengan PT. Charoen Pokphand .....	78
3.	Sistem Bagi Hasil Keuntungan .....	82
B.	Kerjasama PT. CHAROEN POKPHAND Dengan Peternak Ayam <i>Broiler</i> di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Perspektif Ekonomi Syariah .....	93
1.	Kerjasama Antara PT. Charoen Pokphand dengan Peternak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah .....	93
2.	Label Halal PT. Charoen Pokphand .....	100
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>103</b>
A.	Kesimpulan .....	103
B.	Saran .....	104

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
DAFTAR PUSTAKA .....	.....
LAMPIRAN .....	.....


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 4.1: Jenis Kandang Ayam Budi Susilo .....	77
Tabel 4.2: Data Sapronak 7000 Ekor .....	83
Tabel 4.3: Data Sapronak 6000 Ekor .....	85
Tabel 4.4: Indikator Kesejahteraan Peternak .....	87



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	2
Gambar 4.1 .....	72



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Ayam *broiler* merupakan ayam ras jenis pedaging yang memiliki kecepatan tumbuh yang cukup pesat, hanya dalam jangka waktu 4-6 minggu ayam jenis ini sudah dapat di panen, sehingga ini bisa menjadi usaha komersial yang sangat potensial.<sup>1</sup> Bahkan ayam *broiler* ini bisa dipanen hanya dalam waktu 22 hari dengan bobot lebih kurang 1 kg.<sup>2</sup>

Tercatat pada tahun 2018, sudah ada lebih kurangnya 49 juta ekor ayam *broiler* yang ditenakkan di Riau. Jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 hanya ada 39 juta ekor ayam *broiler*. Menurut badan pusat statistik indonesia tercatat pada tahun 2020 jumlah permintaan ayam *broiler* di Riau menurun di sebabkan pandemi covid 19 hingga menyentuh angka 39 juta ekor. Namun, pada tahun 2021 jumlah populasi ayam *broiler* yang ditenakkan di Riau kembali mengalami peningkatan yakni sebanyak 40 juta ekor lebih.<sup>3</sup> Ini tentunya menunjukkan peluang yang bagus bagi para investor untuk menginvestasikan sebagian kekayaannya dibidangperternakan ayam *broiler* ini.

<sup>1</sup> M. Rasyaf, *Makan Ayam Broiler*, (Yogyakarta: Kanisus,1994), h.1

<sup>2</sup> Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, Panen 22 Hari Lebih Untung*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2002) h.8


<sup>3</sup><https://www.bps.go.id/indicator/24/478/1/populasi-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.html> diakses pada 26 November 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data yang diperoleh dari badan pusat statistik Indonesia, jumlah ayam *broiler* yang di budidayakan di provinsi Riau terbilang cukup besar, yakni menyentuh angka 50 juta ekor lebih. Berikut adalah data yang di peroleh dari badan pusat statistik Indonesia.

**Gambar 1.1**  
**Populasi Ayam Broiler di Provinsi Riau**



Sumber data : Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Tahun 2017-2022

Dari data yang disajikan menurut Badan Pusat Statistik, permintaan akan ayam *broiler* di Provinsi Riau cukup besar, tercatat pada tahun 2018 ada 49 juta ekor lebih dan mengalami kenaikan di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan oleh pandemi covid 19. Meskipun begitu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan tetap terbilang masih cukup besar. Pada tahun 2021 sudah mulai diberlakukannya era *new normal* sehingga permintaan akan ayam *broiler* mulai naik kembali. Ini tentunya berpeluang bagus bagi para investor dan peternak untuk menjalankan bisnis dibidangtersebut.<sup>4</sup>

Dalam mendirikan suatu peternakan ayam *broiler*, tentunya diperlukan modal yang tidak sedikit, sebab selain mendirikan kandang ayam kita juga perlu memperhitungkan pakan, vaksin, serta obat-obatan nantinya berguna bagi ternak kita tersebut, serta perlunya pembinaan atau pelatihan terhadap para pekerja. Kemudian belum lagi harga pasar yang terkadang tidak stabil, dan juga kemungkinan kerugian yang akan di tanggung peternak jika ternak terjangkit penyakit, terkena musibah dan lain sebagainya. Itu sendiri tentunya menimbulkan keresahan tersendiri bagi para peternak. Di balik itu semua tentunya para peternak ingin meminimalisir segala bentuk kerugian serta memperbesar peluang keuntungan. Untuk menjawab semua keresahan peternak tersebut, sistem kemitraan lah yang banyak dipilih peternak sebagai jalan penengah untuk menjalankan bisnis tersebut.<sup>5</sup> Kemitraan menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh para peternak ayam *broiler* guna menjalankan bisnisnya tersebut. Dimana peternak bisa berkeja sama langsung dengan perusahaan besar dalam memperoleh dana ataupun *mensupport* langsung dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kemudian keuntungannya nanti akan di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Martono, *Membuat Kandang Ayam*, (Depok: Penebar Swadaya, 1996) h.3




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peternak (pengelola). Kerjasama ini sudah mulai menarik banyak kalangan peternak untuk ikut berkecimpung didalamnya.

Didalam Islam, kerjasama disebut dengan *musyarakah/Syirkah* dimana ini merupakan suatu akad ataupun perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih dengan menyumbangkan pembiayaan terhadap usaha yang akan dilakukan dengan proposi yang sama ataupun tidak dimana keuntungan yang di dapat di bagi sesuai dengan kesepakatan di awal dan mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mendapat keuntungan dari usaha yang dikelola tersebut.

Menurut Thaqiyuddin An-Nabhani, terdapat 5 macam *Syirkah* yaitu *Syirkah inan*, *Syirkah abdan*, *Syirkah mudharabah*, *Syirkah wujuh*, *Syirkah mufawaddah*. *Syirkah* di dalam hadist disebutkan bahwa :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Az Zibriqan), dari (Abu Hayyan At Taimi), dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R Abu Daud 2936).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Mesir: Maktabah Syarikah Wa Mathba'ah Al-Musthafa, 1952), h.88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentunya tujuan dari diadakannya kerjasama antara peternak dengan perusahaan adalah untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mencapai keuntungan. Dimana perusahaan mendapat mitra untuk mengelola ternak, serta peternak mendapat keuntungan dari hasil penjualan ayam nantinya. Ini tentunya dapat sangat membantu peternak dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, baik pribadi ataupun keluarga. Terkhusus bagi para peternak yang sudah memiliki keluarga ini tentunya dapat sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu bentuk kerjasama peternakan ayam *broiler* ini dapat kita temui di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dimana kerjasama ini dilakukan antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* bapak Budi Susilo. Dimana sistem kerjasama disini menggunakan sistem kerjasama Inti Plasma dimana PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA sebagai intinya yang *mensuply* segala macam kebutuhan peternakan, dan peternak sebagai plasma atau sebagai pihak yang mengelola. Didalam Islam, istilah kerjasama ini disebut dengan *Syirkah mudharabah*<sup>7</sup>, dimana menurut Taqiyyudin An-Nabhani, *Syirkah mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau pengelola (*mudharib*) sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*).

<sup>7</sup> Bachtiar Yusuf Salahudin, *Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute*, (Jakarta: Bersama Bebas Riba Institute, 2021), cet. Ke-1 h.137


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemitraan ayam *broiler* ini sudah berjalan cukup lama, yakni dimulai dari tahun 2013 dengan hanya memiliki satu kandang hingga saat ini sudah berkembang menjadi 4 kandang.<sup>8</sup> Namun karena berkurangnya nilai ekonomis dari salah satu kandang, kini yang digunakan hanya 3 kandang. Kerjasama ini cukup berhasil karena mampu bertahan serta berkembang hingga saat ini.

Dari kerjasama yang berjalan cukup lama tersebut, dengan jumlah kandang sebanyak 3 kandang dengan kapasitas total 20.000 ayam serta 2 orang yang berkerja sebagai peternak, jumlah ini dapat terbilang sedikit jika di lihat dari besarnya kandang, seharusnya ini bisa memaksimalkan dari bagi hasil sebagai upah dari para peternak. Sehingga disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kerjasama yang dilakukan antara PT CHAROEN POKPHAND dengan peternak di Tanah Putih Tanjung Melawan dengan mengangkat judul “ANALISA KERJASAMA PT CHAROEN POKPHAND DENGAN PETERNAK AYAM BROILER DI DESA MELAYU TENGAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”.

<sup>8</sup> Tono, Kepala Kandang Peternakan Ayam *Broiler* Sukajadi, *Wawancara*, Tanah Putih Tanjung Melawan, 1 November 2022


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
**B. Batasan Masalah**

Agar penelitiain ini fokus dan menghindari penyimpangan topik, maka penelitian ini di fokuskan pada kerjasama yang dilakukan antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA sebagai inti plasma atau pemberi modal (Shohibul Mal) dengan peternak di Tanah Putih Tanjung Melawan sebagai plasma atau pengelola (mudharib/amal) perspektif ekonomi syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kerjasama antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan?
2. Bagaimana kerjasama antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di desan Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif ekonomi syariah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dilihat tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.
- b) Untuk mengetahui kerjasama antara PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif ekonomi syariah.

### 2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoristis

Secara teoristis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan pengelola ayam *broiler* di Tanah Putih Tanjung Melawan khususnya, dan juga dapat sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bisnis ayam *broiler*. Serta dapat dijadikan bahan pengetahuan dan informasi tentang praktik kerja sama ayam *broiler* di masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu :

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengelola dan pemodal ayam *broiler* di Tanah Putih Tanjung Melawan dalam menerapkan praktik kerja sama pada aktivitas bisnisnya. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tumpuan bagi setiap pengusaha dalam mengimplementasikan kerja sama yang baik dan adil sesuai dengan perspektif ekonomi syariah agar setiap aktivitas yang kita lakukan menjadi sebuah keberkahan dan di ridhoi Allah SWT.
- 2) Sebagai wacana kepada mahasiswa lain agar dapat mengkaji lebih lanjut tentang sistem kerjasama intiplasma ayam *broiler* dalam perspektif ekonomi syariah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan lebih jelas terkait permasalahan yang akan di bahas, pada penulisan skripsi ini di bagi menjadi 5 bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas berbagai gambaran singkat yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan peneitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kerangka teoristis yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pembahasan seperti: Kerjasama, Ayam *Broiler*, Kerjasama dalam Islam, Kesejahteraan, Kesejahteraan dalam Islam.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, sumber data dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini melakukan analisa dan pembahasan terkait rumusan masalah pada kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan perspektif ekonomi syariah.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan terkait dengan kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak ayam *broiler* di desa Melayu Tengah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan memberikan saran terkait dengan masalah yang di temukan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Kerjasama

Pengertian kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no. 9 tahun 1995 kemitraan adalah:

*“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.”<sup>9</sup>*

Kerjasama dapat dimaknai sebagai upaya bersama yang dilaksanakan secara bertanggung jawab demi meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan bersama. Kerjasama didasarkan pada kesadaran bahwa upaya bersama akan lebih optimal daripada upaya yang dilakukan secara individual.<sup>10</sup> Kemitraan dapat juga diartikan sebagai suatu ikatan yang mempertemukan dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan bersama untuk melakukan usaha demi mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Kemitraan dalam usaha pada dasarnya bertujuan untuk mencapai

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Kecil Tahun 1995, UU No. 9 pasal 1 ayat 8.

<sup>10</sup> Tugimin, *Kewarganegaraan*, (Surakarta: CV. Grahadi, 2004), h.7



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan yang merata pada masyarakat.<sup>11</sup> Unsur pokok dari kemitraan adalah: kerjasama usaha, antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil, pembinaan dan pengembangannya, prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, pelaksanaan program kemitraan didasari oleh adanya keinginan dari pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target atau hasil kemitraan berupa nilai tambah tertentu, prinsip saling menguntungkan.

Dalam menjalankan kerjasama, ini termasuk kedalam kerjasama agribisnis, dimana kerjasama ini menurut bahasa berasal dari kata *Agribusiness*, dimana *Agri=Agriculture* artinya pertanian dan *Business* berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi *profit*. Jadi secara sederhana Agribisnis (*agribusiness*) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi *profit*.

Berikut pengertian agribisnis sebagai suatu sistem menurut beberapa ahli:<sup>12</sup>

- a. Arsyad dan kawan-kawan menyatakan Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti

<sup>11</sup> Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001) h.35.

<sup>12</sup> <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3554/agribisnis>, di akses pada 5 Desember 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

- b. Paul Roy memandang agribisnis sebagai suatu proses koordinasi berbagai sub-sistem. Koordinasi merupakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sub-sistem menjadi sebuah sistem.
- c. Wibowo mengartikan agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain

Ada beberapa macam jenis pola kerjasama agribisnis yang bisa kita ketahui, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

<sup>13</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), h.67



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Memberikan keuntungan timbal balik antara perusahaan inti dengan plasma melalui pembinaan dan penyediaan sarana produksi, pengolahan serta pemasaran hasil, sehingga tumbuh ketergantungan yang saling menguntungkan.
- 2) Meningkatkan keberdayaan plasma dalam hal kelembagaan, modal sehingga pasokan bahan baku kepada perusahaan inti lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas.
- 3) Usaha skala kecil/gurem yang dibimbing inti mampu memenuhi skala ekonomi, sehingga usaha kecil ini mampu mencapai efisiensi.
- 4) Perusahaan inti dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasaran.
- 5) Keberhasilan pola inti-plasma dapat menjadi daya tarik bagi investor lainnya sehingga dapat menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang pada gilirannya membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat..

<sup>14</sup> Lala M. Kolopaking, *Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem*. (Jakarta: Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, 2002), h.9



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajiban dari persahaan inti, yaitu:

- 1) Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.
- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.
- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan penghela. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

Inti menyediakan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan DOC (*day old chichken*)
- 2) Obat-obatan
- 3) Pakan
- 4) Pembinaan pelaksanaan budidaya ayam
- 5) Membantu manajemen usaha peternak

Plasma menyediakan sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) penyediaan kandang
- 2) melakukan pemeliharaan
- 3) serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perusahaan akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan dari peternak. Dengan cara mengambil langsung ayam yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka peternak tidak dibebankan atas kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada perusahaan inti dan sebagian sisanya akan diberikan kepada petani peternak.

#### b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Subkontrak, Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain dapat memberikan dukungan kepada Peternak antara lain:<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, *Paduan Kemitraan Usaha Peternakan*, (Jakarta: PPHNAK, 2019), h.20



- 1) Mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya.
- 2) Menyediakan bahan baku produksi dengan jumlah dan harga yang disepakati.
- 3) Bimbingan teknis dan/atau manajemen antara lain dalam upaya peningkatan kesesuaian mutu dan keamanan produk, efisiensi dan kelangsungan usaha, pemasaran, sertakompetensi SDM.
- 4) Memperoleh penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
- 5) Memperoleh pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan.
- 6) Tidak melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.<sup>16</sup>

#### c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

#### d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Menurut Munir Fuady, pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, dimana pihak principal memproduksi atau memiliki sesuatu,

<sup>16</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *op. cit.*, h. 75



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dengan pihak ketiga.<sup>17</sup>

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini anatara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih professional, handal dan ulet dalam pemasaran.<sup>18</sup>

## e. Pola Warlaba

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memeberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari warlaba ini adalah bahwa perusahaan pewarlaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa: adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), h.20

<sup>18</sup> Muhammad Jafar Hafsah, *op. cit.*, h.76



Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.

## 2. Ayam Broiler

### a. Pengertian

Ayam *broiler* merupakan ayam ras jenis pedaging yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang relatif cepat.<sup>19</sup> Ayam ini merupakan hasil perkawinan silang dari ayam yang memiliki daya produktifitas mutu produksi daging yang cukup tinggi, yakni berasal dari persilangan antara ayam *white plymount rock* dengan *white cornish* yang telah mengalami seleksi gen selama bertahun-tahun dan sistem berkelanjutan sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik, serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Sehingga maka tak heran apabila ayam ini hanya membutuhkan waktu yang relative singkat dalam masa panen, yaitu berkisar mulai dari 4 hingga 6 minggu saja dengan bobot lebih kurang mulai dari 1 kg hingga 1,6 kg.

<sup>19</sup> Ferry Tamaluddin, *op. cit.*, h.19

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi morfologi nya ayam *broiler* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya ayam *broiler* memiliki bulu berwarna Putih.
- 2) Memiliki bulu yang tebal sehingga dapat melindungi diri dari suhu dingin yang berlebih.

Memiliki tubuh yang dipenuhi daging.

- 3) Kaki berukuran besar namun relative pendek, ini berfungsi untuk menahan bobot dari berat badan ayam itu sendiri yang umumnya gemuk namun kaki ayam ini tidaklah terlalu kokoh di banding dengan ras ayam kampung.
- 4) Ayam ini berukuran lebih pendek disbanding dengan ras ayam kampung.
- 5) Memiliki 2 mata, 2 sayap, paruh, jengger yang tidak terlalu lebar umumnya namun ada beberapa yang memiliki jengger lebar, dan karakteristik bagian tubuh lainnya yang sama dengan unggas ayam pada umumnya.

b. Sejarah ayam broiler

Ayam *broiler* atau ayam ras pedaging ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Zaman dahulu sebelum peternakan ayam pedaging berkembang, *broiler* adalah ayam jantan muda (*cockerel*) yang diafkir dari peternakan. *Breeding* nya sendiri dimulai sekitar tahun 1916. *Broiler* berasal dari hasil persilangan pejantan bangsa *Cornish* (ayam kelas Inggris



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang punya karakteristik tubuh besar, persentase otot dada yang tinggi) serta ayam *Plymouth Rocks* Putih betina (ayam yang memiliki karakteristik tulang besar). Daging ayam hasil persilangan ini mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an dan menjadi populer pada 1960-an. Era tahun 1800 – 1900 an

Di Eropa dan Amerika unggas dipelihara pada skala rumah tangga (*sistem backyard farming*), ayam hidup dan telur ayam digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kelebihannya dijual ke tetangga.<sup>20</sup>

#### 1) Era tahun 1920- 1930 an

Merupakan awal dari produksi ayam *broiler*. Tingginya permintaan telur menyebabkan lebih banyak ayam petelur yang dipelihara sehingga ada kelebihan jumlah ayam jantan. Petani menjual kelebihan ayam jantan tersebut sebagai unggas penghasil daging. Selanjutnya terjadi peningkatan permintaan ayam pedaging. Petani menyadari bahwa sebagian jenis ayam sesuai untuk menghasilkan telur sedangkan lainnya sesuai sebagai penghasil daging sehingga ayam dipelihara dengan *single purpose*, yaitu sebagai penghasil telur saja (*layer*) atau daging saja (*broiler*) sehingga produksinya lebih terfokus dan efisien. Ayam *dual purpose* kurang populer karena produksinya sedang. Telur dan ayam dijual di pasar lokal.

#### 2) Era tahun 1940 an

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler](https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler), di akses pada April 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seleksi genetik, peningkatan nutrisi, ilmu kesehatan hewan, dan kontrol lingkungan mulai diperhatikan pada tahun 1940-an untuk meningkatkan performans *broiler*. Pada tahun 1945, pengusaha Amerika pemilik *Atlantik & Pacific Tea Company* menyelenggarakan kontes bertema "*Chicken of Tomorrow*". Babak kualifikasi berlangsung pada tahun 1946 – 1947, sedangkan final pada tahun 1948. Penilaian *broiler* berdasarkan pada beberapa faktor, antara lain laju pertumbuhan, konversi ransum, produksi daging dada dan paha. Pembibit yang unggul dalam kontes tersebut antara lain Peterson, Vantress, Cobb, Hubbard, Pilch, dan Arbor Acres. Seleksi dilakukan secara sederhana melalui metode mass selection berdasarkan karakteristik individu saja, yaitu dengan memilih ayam jantan dan betina dengan bobot terbesar. Sekitar 20 – 40% sifat dapat terkontrol dengan seleksi sederhana ini.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengembangkan sistem penilaian karkas (*carcass grading*) *broiler* pada tahun 1949 dengan tujuan untuk membantu konsumen mengetahui kualitas karkas dan menetapkan standar yang harus dicapai peternak.

#### 3) Era tahun 1950- 1960 an

Industri ayam *broiler* mengembangkan semua aspek produksi, pemrosesan, maupun pemasaran sehingga hasilnya lebih efisien dan menguntungkan. Strategi pemasaran ditunjang dengan TV dan media massa untuk mempromosikan konsumsi daging ayam, kalkun, dan telur. *National*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Broiler Council* didirikan pada tahun 1954 untuk menstimulasi permintaan konsumen, namanya diganti menjadi *National Chicken Council* pada tahun 1990. Inspeksi atas industri *broiler* dilakukan secara mandatoris oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mulai tahun 1959.

#### 4) Era tahun 1970 an

Produksi ayam *broiler* modern semakin berkembang pada tahun 1970-an, penelitian mulai banyak dilakukan, banyak penemuan baru mengenai nutrisi, program penanganan penyakit dan teknologi. Kontributor yang penting pada era tersebut adalah mekanisasi processing dan teknologi otomatis. Peningkatan permintaan terhadap daging ayam *broiler* sangat pesat pada tahun 1980-an, daging ayam dianggap sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan murah jika dibandingkan dengan daging komoditas ternak lainnya. Konsumen memilih ayam yang dijual dalam bentuk potongan (*cut up chicken*) karena lebih praktis. Daging ayam beku siap olah mulai populer pada era ini. Berbagai restoran makanan cepat saji (*fast food*) berbahan baku ayam mulai berkembang, berkompetisi dengan restoran ternama seperti McDonald's dan KFC. Konsumsi daging ayam di Amerika Serikat pada tahun 1992 melebihi daging sapi.

#### 5) Era tahun 1980- 1990 an

Sistem seleksi di tingkat *broiler* pembibit juga mulai berkembang pada tahun 1980-an – 1990-an. Teori indeks seleksi berdasarkan performans keluarga yang dilakukan pada tahun 1970-an dikembangkan menjadi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode seleksi dengan BLUP (*best linear unbiased prediction*) berdasarkan performans individu dan keluarga sehingga dapat diketahui bagaimana suatu sifat berkaitan satu sama lain. Seleksi yang dilakukan terus menerus diikuti dengan inovasi untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dan mengeliminasi sifat-sifat yang kurang menguntungkan. Pada tahun 2000-an hanya ada tiga perusahaan pembibit yang tersisa, yaitu Cobb-Vantress (mencakup brand Cobb, Avian, Sasso, dan Hybro), Aviagen (mencakup brand Ross, Arbor Acres, Lohmann, Indian River, dan Peterson), serta Groupe Grimaud (mencakup brand Hubbard dan Grimaud Frere).

#### 6) Era tahun 1990- 2000 an

Permintaan pasar internasional pada tahun 1990-an - 2000-an tidak hanya mencakup daging dada, tetapi juga paha (*leg quarters*) dan cakar, terutama di Asia. Sebanyak 20% daging ayam dari Amerika Serikat diekspor ke berbagai negara. Konsep HACCP (*hazard analysis and critical control points*) mulai dikembangkan sejak 26 Januari 1998 untuk mengatur mengenai keamanan pangan dari aspek produksi, restoran, dan industri penyedia pangan (*US Poultry and Egg Association, 2009*). Industri perunggasan pada tahun 2000-an terfokus pada empat hal, yaitu apakah aman bagi kesehatan manusia, apakah ternak terpenuhi kesejahteraannya, apakah mempengaruhi finansial konsumen, dan apakah menjamin keberlanjutan jangka panjang bagi industri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah perkembangan ayam *broiler* di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode. Tiga periode itu adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

#### 1) Periode perintisan (1953-1960)

Pada periode ini diimpor berbagai jenis ayam untuk memenuhi pasar lokal, di antara jenis ayam yang diimpor adalah *White Leghorn* (WL), *Island Red* (IR), *New Hampshire* (NHS) dan *Australop*. Impor ayam tersebut dilakukan oleh GAPUSI (Gabungan Penggemar Unggas Indonesia). Aksi yang dilakukan adalah melakukan penyilangan antara ayam impor tersebut dengan jenis ayam kampung. Namun saat itu, tujuan penyilangan itu hanya sebagai kesenangan dan hobi, bukan untuk komersial.

#### 2) Periode pengembangan (1961-1970)

Impor bibit ayam secara komersial mulai digalakan pada tahun 1967. Saat itu, Direktorat Jendral Peternakan dan Kehewanan saat itu menyusun program Bimas Ayam dengan tujuan memasyarakatkan ayam ras kepada peternak unggas. Daging semakin sulit didapatkan saat itu sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan konsumsi protein hewani. Apalagi konsumsi perkapita masyarakat terhadap protein hewani sangat rendah, 3,5 gram/kapita/hari.

#### 3) Periode pertumbuhan (1971-1980)

<sup>21</sup> M. Rasyaf “Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995) h.vii





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimas ayam *broiler* tahun 1978 merupakan jawaban atas menurunnya populasi sapi saat itu. Sejalan dengan itu, permintaan penduduk terhadap ayam *broiler* meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Namun, pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga pemilikan ayam di Indonesia ditingkat peternak menurun hingga lebih dari 50%. Pada tahun 1999 usaha ayam *broiler* dan layer mulai mengalami kebangkitan.<sup>22</sup>

Hingga kini ayam *broiler* telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 4-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka banyak peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan diberbagai wilayah Indonesia.<sup>23</sup>

### 3. Kerjasama Di Dalam Islam (*Syirkah*)

#### a. Pengertian

Kerjasama di dalam Islam di sebut *Syirkah*. *Syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika yasyrakusyarikan/syirkatan/syarikatan*, artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *Syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi menurut Al-Jaziri, lebih fasih dibaca *Syirkah*.

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler](https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler), di akses pada April 2019

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler#:~:text=Breeding%20nya%20sendiri%20dimulai%20sekitar,yang%20memiliki%20karakteristik%20tulang%20besar](https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler#:~:text=Breeding%20nya%20sendiri%20dimulai%20sekitar,yang%20memiliki%20karakteristik%20tulang%20besar)). Diakses pada 7 Desember 2022



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syirkah* juga bermakna mencampurkan dua bagian (atau lebih) sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>24</sup>

Adapun menurut istilah para ulama fikih, *Syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### b. Jenis-Jenis *Syirkah*

*Syirkah* secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *Syirkah* kepemilikan (*Syirkah al-amlak*) dan *Syirkah* kontrak (*Syirkah al-uqud*). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *syirkah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Jenis *syirkah amlak* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) *Syirkah ikhtiyariyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.
- 2) *Syirkah jabariyah* adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka.

<sup>24</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh Aalâ Al-Madzâhib Al-Arba 'ah*, Jilid III (Maktabah Syâmilah), h.3.

<sup>25</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014),



Adapun *syirkah 'uqud* tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berkerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat membagi keuntungan dan kerugian. *syirkah 'uqud* bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu:<sup>26</sup>

- 1) *Syirkah 'inan* adalah persekutuan dua orang atau lebih dari orang-orang yang dibolehkan mengelola sendiri hartanya dalam mengumpulkan sejumlah modal dengan sistem pembagian yang telah ditentukan atau menanam modal dalam jumlah yang telah ditetapkan atau disepakati, yang mereka kelola secara bersama-sama untuk mengembangkannya, kemudian keuntungannya dibagi antara mereka dalam permodalan. Begitu juga dalam kerugian, di mana mereka harus menanggungnya menurut besarnya modal mereka. Masing-masing dari mereka berhak mengelola *syirkah*, baik hak melakukan penjualan, pembelian, penagihan hutang, pelunasan hutang, mencari hutangan, mengajukan perkara ke pengadilan dan mengembalikan barang yang cacat, singkatnya, ia berhak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan persekutuan (*serikat*).<sup>27</sup> Pada *syirkah* ini modal tidak disyaratkan jumlahnya sama. Salah satu pihak boleh memasukkan modalnya lebih banyak dari pihak lain. Begitu juga dengan pengelolaan

<sup>26</sup> Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*, (Jakarta: Bank. Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h.92

<sup>27</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Fedrian Hasmad, cet ke VI (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), h.699

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerja, dibolehkan salah satu pihak mempunyai mempunyai intesitas yang lebih banyak dari pihak lain. Sementara itu, laba dibagi menurut kesepakatan. Bila terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung sesuai dengan banyaknya saham/modal dalam perserikatan tersebut. Ulama fikih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam syirkah ‘inan para mitra tidak perlu orang yang dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan di antara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing- masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masingmasing mitra. Rukun serikat ini ada tiga, pertama: macam harta atau modal, kedua: kadar keuntungan dari kadar harta yang disyarikatkan. Ketiga: kadar perkerjaan dari kedua perserikat berdasarkan kadar besarnya harta modal.<sup>28</sup>

- 2) *Syirkah ‘abdan* disebut juga dengan *Syirkah a’mal* atau *Syirkah sana’i*. *Syirkah ‘abdan* adalah *Syirkah* antara dua orang atau lebih dengan

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh M.A Abdurrahman, dkk, Jilid II (Semarang: Asy- Syifa”, 1990), h.264.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya *Syirkah* seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter, arsitek, tukang dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu *Syirkah*.

- 3) *Syirkah mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*. *Syirkah* ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (*shahib almal*) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (*mudharib*). Dalam *Syirkah* ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam *Syirkah* ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola. Namun, tetap bagi kedua belah pihak memiliki resiko kerugian finansial.

Ada dua variasi lain dalam bentuk *Syirkah mudharabah* ini. Pertama, pihak A dan Pihak B sama-sama berkontribusi dalam modal, sedang operasionalnya dikelola oleh pihak C. Kedua, Pihak A berkontribusi dalam hal modal sekaligus kontribusi kerja sedang pihak B hanya memberikan kontribusi modal saja tanpa kontribusi kerja. Kemitraan bentuk ini pun masih dalam cakupan klasifikasi *Syirkah mudharabah*.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Terj. Ellys T, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.302



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Syirkah wujuh* yang diakui dalam Islam ada dalam dua bentuk yaitu berupa *Syirkah* antara dua orang pengelola (*mudharib*). Sebenarnya ini masih dalam bentuk *mudharabah* hanya saja pengelola lebih dari satu orang. Kedua, *Syirkah* antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik.
- 5) *Syirkah mufawadhah* adalah antara dua *Syirkah* atau pengabungan antara beberapa *Syirkah* sekaligus. Misalnya seseorang memberikan modal untuk dua orang insiyur dengan tujuan membangun rumah untuk di jual. Kedua orang insiyur akan bekerja sekaligus akan mendapatkan rumah sebagai keuntungan seperti yang telah disepakati di awal. Dalam hal ini terdapat pengabungan antara *Syirkah* ‘inan, ‘abdan, *mudharabah* dan wujuh.<sup>30</sup>

#### c. Hukum *Syirkah*

Pada dasarnya hukum *Syirkah* adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan berdasarkan Al-Qur’an, Al-Hadits dan *ijma’* (konsensus) kaum muslimin, diantaranya:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Deny Setiawan, “*Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*” (Skripsi: Universitas Riau, 2015), h.5

<sup>31</sup> Sarwo Edi, “*Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020), h.213



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيْبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat..” Q.S Shad (38): 24<sup>32</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” Q.S Al-Kahfi (18): 19<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Solo: Abyan 2014), h. 454

<sup>33</sup> *Ibid*, h 295



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيَّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ بَيْنَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Az Zibriqan), dari (Abu Hayyan At Taimi), dari (ayahnya) dari (Abu Hurairah) dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R Abu Daud 2936).*<sup>34</sup>

## 3) Ijma'

Ibnu Qudamah berkata: *"Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi Syirkah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."*<sup>35</sup>

## d. Syarat Rukun Syirkah

Rukun *Syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *Syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *Syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

<sup>34</sup> Abu Daud, *loc. cit.*

<sup>35</sup> Ibn Qudamah, Al-Mughni, V/109, Dari *Al-Kitab Al-'Arabi*, 1983, h.113





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga yang menjadi rukun *Syirkah* adalah :<sup>36</sup>

- 1) Pelaku akad yaitu para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah) dan keuntungan (ribh).
- 3) Shigoth, yaitu ijab dan qabul.

Syarat yang berhubungan dengan ijab dan Kabul ini diantaranya sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul. Maksudnya Kabul yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh ijab.
- 2) Bersambungnya antara ijab dan Kabul dalam majelis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang berakad hadir dalam majelis akad, maka masing-masing harus saling memahami ucapan ijab dan Kabul. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir di tempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungnya majelis. Maksudnya tempat melaksanakan ijab dan Kabul dapat diketahui oleh masing-masing pihak disertai adanya saksi dari masing-masing pihak.
- 3) Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak, seperti penipuan dan pemaksaan.

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.50

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.51



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu balig, berakal, cerdas dan merdeka (bukan hamba sahaya).

2) Sama dalam agama. Hal ini diperdebatkan oleh para ulama. Hanafiyah berpendapat harus sama, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan kebanyakan ulama lainnya memperbolehkan tidak sama.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad (*ma'aud'alaih*) diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Modal harus bernilai atau berharga secara umum seperti uang.
- 2) Modal *Syirkah* harus jelas keberadaanya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad.
- 3) Modal yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- 4) Modal *Syirkah* harus tunai, tidak boleh berupa hutang.

Sedangkan syarat-syarat yang berhubungan dengan *Syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini. <sup>40</sup>

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *Syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu;
  - a) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan,

<sup>39</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.151

<sup>40</sup> Ascarya, *op. cit.*, h.52



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan *Syirkah* mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu;
  - a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *Syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah,
  - b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *Syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan
  - a) modal (pokok harta) dalam *Syirkah* mufawadhah harus sama,
  - b) bagi yang ber*Syirkah* ahli untuk kafalah,
  - c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *Syirkah* umum, yakni pada suatu macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan *Syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *Syirkah* mufawadhah.
 

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd).
- e. Hal Yang Membatalkan *Syirkah*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:<sup>41</sup>

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *Syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *Syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *Syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *Syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawa pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *Syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *Syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2005), h.133



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

- 6) Modal para anggota *Syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

#### 4. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).<sup>42</sup> Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “*catera*” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.<sup>43</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999),

<sup>43</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>44</sup>

Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisasi dari layanan layanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk mencapai standar-standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> *Ibid*, h.35

<sup>45</sup> Walter A Friedlander, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga kesejahteraan sendiri dapat kita simpulkan bahwa yang di maksud kesejahteraan adalah kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mau pun tanggungannya baik kebutuhan primer atau pun pemenuhan kebutuhan skundernya, memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, serta terbebas dari kemiskinan, memiliki hak dan kebebasan berpendapat, tidak dalam ancaman, memiliki kemudahan dalam akses kesehatan, mendapat kehidupan yang layak, serta kebebasan dalam beribadah.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:<sup>46</sup>

- a. Tingkat Pendapatan Keluarga.

Berdasarkan penggolongan menurut Badan Pusat Statistik tingkat pendapatan keluarga dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pendapatan tinggi dengan pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pendapatan sedang jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00. Golongan pendapatan rendah jika pendapatan rata –rata kurang Rp. 2.500.000,00 per bulan.

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Katalog BPS no 07/200.2118, diakses pada 30 November 2021



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Konsumsi Dan Pengeluaran

Indikator pengeluaran dapat digolongkan menjadi 3 item, berdasarkan tingkat pengeluaran keluarga, yaitu golongan pengeluaran tinggi dengan pengeluaran rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan. Golongan pengeluaran sedang jika pengeluaran rata-rata antara Rp.2.500.000,00 – Rp. 3.500.000,00. Golongan pengeluaran rendah jika pengeluaran rata –rata kurang Rp. 2.500.000,00 per bulan.

#### c. Tingkat pendidikan keluarga

Pendidikan keluarga adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran dalam rangka memaksimalkan potensi diri baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai keluarga legal yang dapat mencukupi kebutuhan spiritual dan material, taat pada agama, dan memiliki ikatan seimbang baik antar anggota maupun dengan masyarakat umum.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani akan memberlakukan program wajib belajar 12 tahun dimulai pada bulan Juni tahun 2015 yang lalu. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP sederajat, SMA sederajat. Kemudahan memasukkan anak





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.

d. Tingkat kesehatan keluarga

Kesehatan keluarga adalah usaha terus-menerus dan menjadi norma dalam keluarga untuk menjaga kesehatan setiap individu dalam keluarga tersebut sehingga setiap anggota keluarga bertanggungjawab atas kesehatan bersama. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 6 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat dan alat kontrasepsi.

e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

#### 3) Non Permaen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daundaunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

Sedangkan untuk Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Lengkap Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal sudah mempunyai 12 item yang disebutkan di atas dengan kondisi baik atau layak pakai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Cukup Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas setidaknya lebih dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.
- 3) Kurang Indikator ini berarti apabila fasilitas tempat tinggal mempunyai fasilitas kurang dari 6 item yang disebutkan dengan kondisi layak pakai.

## f. Transportasi

Adalah bagaimana cara keluarga memiliki kemudahan dalam mengakses transportasi sebagai sarana dalam mempermudah kegiatan keluarga dalam menempuh jarak. Transportasi ada 2 jenis, transportasi pribadi dan transportasi umum.

**5. Kesejahteraan Dalam Islam**

Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam dikenal dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari bahasa arab *falaha* yang berarti sukses, berhasil baik, kemenangan, keselamatan dan memperoleh keberuntungan. Dalam konsep *falah* berarti menyangkut tentang dunia dan akhirat. Untuk cakupan dunia, *falah* mencakup 3 pengertian, kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk cakupan akhirat, *falah* mencakup 3 pengertian, yaitu kehidupan yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, (Kediri: STAIN Kediri, 2011), h.40



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah Swt jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>48</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.

a. Qs An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” Qs An-Nahl (16) : 97<sup>49</sup>

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga

<sup>48</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien Darussalaam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), h.66-68.

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Solo: Abyan 2014), h.278



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.<sup>50</sup>

#### b. Qs. Thaha 117-119

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى  
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya : “Kemudian Kami berfirman, Wahai Adam, sungguh (ini) iblis musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.” Qs Thaha(20) : 117-119<sup>51</sup>

Kesejahteraan menurut pengertian Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Nabi Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka bertugas sebagai khalifah di bumi. Kesejahteraan yang digambarkan dalam ayat ini menjamin adanya pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak kelaparan, tidak merasa dahaga, tidak telanjang, dan tidak kepanasan oleh matahari. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari

UIN SUSKA RIAU

<sup>50</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid IV, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.595.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Solo: Abyan 2014), h.320

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.<sup>52</sup>

## c. Qs. Al-A'raf: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu bersyukur.” Qs Al-A'raf (7) : 10<sup>53</sup>

Pada ayat ini, Allah Swt mengingatkan kepada hambaNya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangNya.<sup>54</sup>

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau

<sup>52</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.283.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Solo: Ayan 2014), h.151

<sup>54</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid III, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.377.



menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>55</sup>

Harta merupakan sarana yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umat. Dalam hal tertentu harta juga dapat membuat bencana dan malapetaka bagi manusia. Al-Ghazali menempatkan urutan prioritasnya dalam urutan yang kelima dalam *maqasid al-shari'ah*. Keimanan dan harta benda sangat diperlukan dalam kebahagiaan manusia. Namun imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta sesuai tujuan syariah.

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non materi. Kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

<sup>55</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), h.84-86

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecerdasan Islami merupakan fungsi dari kecerdasan material dan kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, kecerdasan Islami dapat dicapai apabila hal-hal sebagai berikut dilakukan, yakni: benda yang dimiliki diperoleh dengan cara halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, kualitas lebih dipentingkan daripada kuantitas, dan penggunaannya sesuai syariah.<sup>56</sup>

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur Islam adalah:<sup>57</sup> kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang dilaksanakan oleh negara untuk menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.

<sup>56</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.113.

<sup>57</sup> Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), h.20-221.



## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1  
 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Nova Trianing sih (2022)	Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah Di Kelurahan Dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma	kerjasama yang dilakukan dikelurahan Dermayu diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak secara tertulis, dengan sistem usaha kemitraan kontrak, dimana pihak perusahaan dan pengelola menyediakan modal dan skill (kerja) dengan ketentuan hasil yang di dapat pengelola rata-rata kurang lebih yaitu Rp 18.000 sampai Rp 21.000.- per 1 kg ayam. Kerjasama ini secara spesifik termasuk kedalam akad akad <i>musyarakah</i> dan <i>musyarakah almunta'iyah</i> bit tamlik, namun kerjasama ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena belum memenuhi dua prinsip yaitu <i>adl</i> (keadilan) dan <i>ma'ad</i> (hasil/pertanggungjawaban).	Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian
2	Intan Sakinah (2019)	Pola kemitraan peternak ayam broiler di Kecamatan Talun Kabupaten	menurut Taquyuddin An-Nabhani menyebut istilah kemitraan inti plasma dengan istilah perseroan	Lokasi, Subjek, Tempat,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pekalongan dalam perspektif ekonomi Islam (Suatu tinjauan menurut taqiyyudin an-nabhani)	“mudharabah”. Tetapi terdapat beberapa masalah yang membuat pola kemitraan tersebut tidak sesuai yaitu dengan adanya masalah ketidakjelasan dalam membuat perjanjian dan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban kerugian, dimana semua kerugian di tanggung oleh peternak saja. Ini yang membuat ketidaksesuaian pola kemitraan tersebut.	dan Hasil Penelitian
Lailatul Husna (2021)	Analisis Konsep Dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Broiler Dengan Sistem Kemitraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Peternak Ayam Broiler Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut	dilihat dari konsep kerjasamanya, peternak menyediakan kandang, fasilitas kandang dan biaya operasional kandang. Sedangkan perusahaan menyediakan bibit ayam atau DOC ( <i>Day Old Chicken</i> ), pakan dan OVK (Obat Vaksin Kimia). Selain itu perusahaan juga melakukan pendampingan lapangan melalui orang yang disebut PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) serta bertanggung jawab atas pemasaran ayam. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dari konsep kemitraan antara perusahaan dan peternak ayam <i>broiler</i> di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut berjalan sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak. Di dalam	Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>pandangan ekonomi Islam, konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam <i>broiler</i> ini di kenal dengan <i>Syirkah al-‘Inan</i>, yaitu suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana modal dari para syarik tidaklah harus sama. Begitu pula keuntungan dan kerugiannya tidak harus sama pula. konsep dan implementasi kemitraan usaha peternakan ayam <i>broiler</i> tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, namun masih terdapat hal yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.</p>	
4.	Dayu Ertio Yoga Pratama (2018)	Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Segi bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan di sini, bagi hasil yang dilakukan oleh kedua pihak sudah sah dan sesuai menurut ekonomi Islam.	Lokasi, Subjek, Tempat, dan Hasil Penelitian
5.	Novita Sari (2020)	Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari	kemitraan yang dijalankan oleh PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak	Lokasi, Subjek, Tempat,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	<p>Perpektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang)</p>	<p>adalah plasma kemitraaan yang terbentuk antara PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dengan peternak ayam pedaging saling menguntungkan antara satu sama lain dimana perusahaan sebagai inti menyediakan seluruh sarana produksi peternak yang terdiri dari DOC, Pakan Ternak, Obat-obatan, dan peternak menyediakan kandang dan tenaga kerja. Pada umumnya kemitraan yang dilakukan bersifat tertutup dimana pihak peternak tidak diperbolehkan menjual hasil panen dan memasok sarana produksi ternak dari pihak selain PT Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang.</p>	<p>dan Hasil Penelitian</p>
--	---	---	-----------------------------

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang ada dilapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu peternakan ayam *broiler* yang ada di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>58</sup> Dengan memfokuskan pada peternakan ayam *broiler* yang ada di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dijabarkan dengan kata-kata, yang mana angka-angka hanya digunakan

<sup>58</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penunjang. Dengan ini penyajian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran dari penelitian tersebut.<sup>59</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada peternakan ayam *broiler* yang bekerjasama dengan PT. Charoen Pokphand yang berlokasi di Desa Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah dikarenakan peternakan ayam *broiler* tersebut sudah lama berdiri dan mampu bertahan, serta belum ditemukan peneliti yang pernah meneliti di tempat tersebut. Selain itu tempatnya juga di anggap strategis dekat dengan pemukiman serta jumlah peternak yang sedikit dengan ukuran kandang yang lumayan besar.

## C. Subjek dan objek penelitian

### 1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah memberi batasan penelitian sebagai benda, hal atau orang di tempat variabel penelitian ini melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>60</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Ryan sebagai TS (*technical service*) atau yang biasa dikenal sebagai *supervisor* PT. CHAROEN

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Arikunto S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2016),


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

POKPHAND INDONESIA, Bapak Budi Susilo sebagai mitra kerjasama dan bapak Tono sebagai kepala kandang, bapak Mulyono sebagai peternak di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan keseluruhan dari gejala atau keadaan dari subjek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian.<sup>61</sup> Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian dilakukan.<sup>62</sup> Objek penelitian pada penelitian ini adalah kerjasama dengan system kemitraan inti plasma yang dilakukan antara adalah PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA dengan peternak ayam *broiler* di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir perspektif ekonomi syariah.

## D. Jenis Data

### 1. Data

Data adalah sesuatu yang di peroleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan di analisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung :ALFABETA, 2011), h.8.

<sup>62</sup> Supriati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, (Bandung: LABKAT, 2012), h.38.

<sup>63</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba, 2012), h.116.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari responden baik individu maupun lembaga. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dapat diidentifikasi sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu berdasarkan penelitian yang diteliti.<sup>64</sup> Sehingga data ini sering disebut juga dengan data mentah (*raw data*).<sup>65</sup>

Sehingga penulis harus mengumpulkan data secara efisien dan data tersebut harus memiliki manfaat bagi tujuan penelitian ini. Dalam mendapatkan data primer ini, penulis akan melakukan wawancara dengan bapak Ryan sebagai *supervisor* PT. Charoen Pokphand, bapak Budi Susilo sebagai pemilik kandang, bapak Tono sebagai kepala kandang, bapak Mulyono sebagai pekerja di peternakan ayam *broiler* yang ada di Desa Melayu Tengah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>64</sup> Danang, Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Bandung: PT Refika. Aditama Anggota Ika, 2013), h.10.

<sup>65</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.121.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh penulis dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>66</sup> Jenis data ini sring juga disebut data eksternal. Data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

**2. Sumber Data**

Menurut Lofloand Sumber data utama dalam penelitian kualitaitaf adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>67</sup> Sedangkan menurut Sukandarumidi, sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, susatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.<sup>68</sup>

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah

**a) Informan**

Informan merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan peneliti dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini yang menjadi infroman adalah bapak Ryan sebagai *supervisor* PT. Charoen Pokphand, bapak Budi Susilo sebagai pemilik kandang, bapak Tono sebagai kepala kandang, bapak Mulyono sebagai pekerja.

<sup>66</sup> Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok : PT Raja Grafindo, 2016), h.122.

<sup>67</sup> Lexy j. Moleong, *op. cit.*, h.157.

<sup>68</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pers UGM, 2006), h.44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Dokumen

Adalah seluruh data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, dimana dari data tersebut dapat memberikan informasi guna memperkuat teori di dalam penelitian ini.

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti berarti mengamati dengan telitidan sistematis sasaran perilaku yang diuji. Sedangkan menurut sunyoto observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang mana penulis mencatat semua informasi sesuai dengan kenyataan yang dialami penulis selama penelitian berlangsung.<sup>69</sup>

Dalam melakukan observasi ini, penulis akan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu ke kantor cabang PT. Charoen Pokphand, PT. Semesta Mitra Sejahtera dan kandang ayam *broiler* yang berada di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

<sup>69</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut Herdiansyah, wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu antara pewawancara (moderator) dengan terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban dari pertanyaan pewawancara tersebut.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Sunyoto wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual. Dalam wawancara, seorang responden diwawancarai oleh pewawancara untuk mengungkapkan peran, motivasi, sikap, atau keyakinan terhadap suatu topik.

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai perwakilan dari pihak PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA, Mitra kerjasama, kepala kandang, serta peternak atau pekerja di peternakan ayam *broiler* di Desa Sukajadi Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai

<sup>70</sup> Haris Herdiansyah, *op. cit.*, h.45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah penelitian.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bukti-bukti kerjasama yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>72</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua data yang terkumpul. Dalam penganalisisan data, penulis menggunakan metode deskriptif yakni mendefinisikan data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif deskriptif.

Peneliti akan mendeskripsikan tentang kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan Peternak. Selain itu, penulis menganalisa adanya masalah dalam perkembangannya serta memberikan saran untuk pemecahan masalahnya.

<sup>71</sup> Danang Sunyoto, *op. cit.*, h.64

<sup>72</sup> Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: 5th Edition, Allyn & Bacon, 2007), h.36


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Profil Perusahaan PT. Charoen Pokphand

Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) didirikan 07 Januari 1972 dalam rangka Penanaman Modal Asing (“PMA”) dan beroperasi secara komersial mulai tahun 1972. Kantor pusat Charoen Pokphand Indonesia Tbk terletak di Jl. Ancol VIII No. 1, Jakarta 14430 – Indonesia dengan kantor cabang di Sidoarjo, Medan, Tangerang, Cirebon, Serang, Lampung, Denpasar, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, Salatiga, Gorontalo dan Demak.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 65 tanggal 26 Juli 2021. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0045644.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Pembibitan Ayam Ras
- b. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas
- c. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas
- d. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
- e. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
- f. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Industri Makanan dan Masakan Olahan
- h. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
- i. Industri Ransum Makanan Hewan
- j. Industri Produk Farmasi untuk Hewan
- k. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
- l. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga  
(Tidak Termasuk Furnitur)
- m. Perdagangan Besar Binatang Hidup
- n. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- o. Pergudangan dan Penyimpanan
- p. Aktivitas Cold Storage
- q. Budidaya Ayam Ras Pedaging
- r. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
- s. Industri penggilingan dan pembersihan jagung
- t. Industri Minuman Ringan
- u. Industri Air Kemasan
- v. Industri Minuman Lainnya
- w. Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
- x. Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
- y. Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
- z. Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya
- aa. Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bb. Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur

cc. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya

Merek-merek yang dimiliki Pokphand, antara lain: pakan ternak (HI-Pro, HI-Pro-Vite, Bintang, Bonavite, Royal Feed, Turbo Feed dan Tiji) dan produk pengolahan daging ayam (Golden Fiesta, Fiesta, Champ, Okey, Akumo dan Asimo).<sup>73</sup>

Pada lokasi penelitian, peneliti meneliti di salah satu tempat budidaya ayam ras pedaging (*broiler*) di Jl. Sukajadi, Desa Melayu Tengah, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Budidaya ayam *broiler* ini merupakan bentuk kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan mitra dengan mendirikan peternakan ayam (kandang ayam).


Kandang ayam ini sudah berdiri cukup lama, yakni mulai berdiri pada tahun 2013 yang terdapat satu buah kandang ayam. Awal mula peternakan ayam ini sempat bekerjasama dengan beberapa perusahaan seperti PKP, SUJ, INDO JAYA, dan terakhir barulah bermitra dengan PT. Charoen Pokphand.<sup>74</sup>

Seiring berjalannya waktu kandang ayam mengalami perkembangan yang pada mulanya terdapat satu buah kandang menjadi 4 kandang. Namun karena nilai ekonomis dari salah satu kandang sudah habis, maka salah satu kandang di robohkan sementara dan sekarang tinggal 3 buah kandang. Dengan pekerja

<sup>73</sup> <https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-cpin/>, di akses pada Oktober 2012

<sup>74</sup> Budi Susilo, Pemilik Kandang, *Wawancara*, Pekanbaru, tanggal 29 Mei 2023.

sekarang berjumlah 5 orang, 2 orang pekerja utama dan 3 orang sebagai pekerja pembantu.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak adalah kerjasama inti plasma, dimana kerjasama ini termasuk dalam kerjasama agribisnis dengan pola inti plasma dimana perusahaan menyediakn sapronak (sarana produksi ternak) berupa DOC, pakan ayam, vaksin dan obat-obatan yang di berikan kepada peternak dengan catatan terhutang. Sementara mitra di percaya untuk merawat dan membesarkan ayam sehingga masa panen. Kemudian setelah panen, ayam akan di jual kembali keperusahaan dengan harga sesuai di dalam kontrak. Setelah total harga jual di ketahui, maka akan dikurangi dengan utang sapronak di awal, selisih dari harga jual di kurangi utang di awal tadi lah yang menjadi keuntungan bagi peternak. Jika di lihat dari indikator kesejahteraan, kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan peternak karena jika dilihat dari pendapatan peternak lebih besar dari pada pendapatan rata-rata di kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Dalam ekonomi syariah, kerjasama di sebut dengan *syirkah* dimana ini termasuk kedalam *syirkah uqud* (akad). *Syirkah uqud* terbagi menjadi 5, *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujud*, *syirkah mufawaddah*. Berdasarkan hasil analisis penulis, kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak ini termasuk kedalam model *syirkah mudharabah*, dimana pihak A sebagai *sohibul mall* sekaligus berkontribusi dalam berkeja, sementara pihak B hanya sebagai *sohibul mall* dan tidak berkontribusi di dalam berkeja. Produk dari PT. Charoen Pokhpand sendiri sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI, sehingga masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk mengkonsumsi produk olahan dari PT. Charoen Pokphand.

#### B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan agar mempertimbangkan untuk menghadirkan seorang pakar yang ahli terkait dengan bidang ayam *broiler*, dimana pakar tersebut langsung turun ke lapangan saat sapronak baru di serahkan ke peternak, guna mengecek bahwa tidak ada permasalahan untuk DOC, dan pakan, sehingga dapat di pastikan peternak akan jauh lebih tenang serta kepercayaan bermitra dengan perusahaan akan meningkat.
2. Bagi peternak, jika dilihat dari hasil observasi penulis, dapat dilihat keadaan kandang yang sudah mulai berkurang nilai ekonomis nya. Saran dari penulis adalah jika ingin mendirikan kadang baru agar lebih mempertimbangkan

kandang *close house* dimana kandang tersebut dapat menampung ayam yang jauh lebih banyak dan juga ayam jadi lebih steril dan lebih kecil kemungkinan ayam terkena penyakit di karenakan posisi kandang yang tertutup. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa nantinya keuntungan setiap panen akan meningkat dikarenakan jumlah ayam yang meningkat.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

• **AL-QURAN**

Kementerian Agama RI. *Al- Quran Terjemah*, cet ke 7, Solo: Abyan 2017

• **BUKU**

A Friedlander, Walter. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press 2007

Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam Sebuah Studi Komparasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* 3/60, Maktabah Syâmilah.

Ansori, Aan. *Digitalisasi Ekonomi Syariah, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Volume 7 No. 1 , 2016

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia*, Jakarta: Bank. Indonesia dan Tazkia Institute, 1999

Arikonto S. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2016

Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, 5th Edition, Allyn & Bacon, Boston 2007

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elly T, Terj. *International Research Academy For Islamic Finance (ISRA)*, Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2015

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012

Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018

Friedlander, Walter A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007

Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000

Herdiansya, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba, 2012

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. V/109, Dari al-Kitab al-‘Arabi, 1983

Karim, Adiwarmarman. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006

Kolopaking, Lala M. *Kemitraan Dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/ Gurem*, Jakarta: Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, 2002.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Martono. *Membuat Kandang Ayam*, Depok: Penebar Swadaya, 1996

Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poerwadaminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Rasyaf, M. *Makan Ayam Broiler*, Yogyakarta: Kanisus, 1994

Rasyaf, M. *Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Pedaging*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995

Rohman Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, Surabaya: Bina Ilmu 2010

Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir*, Jilid III, IV dan V, Surabaya: Bina Ilmu, 1988

Saly, Jeane Netelje. *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001

Sholahuddin, Muhammad. *World Revolution With Muhammad*, Sidoarjo: Mashun, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung :ALFABETA, 2011

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pers UGM, 2006

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2008.

Sunyoto, Danang. *Metode Penelitian Akuntansi*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2013

Supriati. *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung: LABKAT, 2012



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syamsuddien, Darsyaf Ibnu. *Protype Negri Yang Damai*, Surabaya: Media Idaman Press, 1994

Syakur, Ahmad. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, Kediri: STAIN Kediri, 2011

Tamaluddin, Ferry. *Ayam Broiler, Panen 22 Hari Lebih Untung*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.

Taqiyyudin An-Nabhani. *Nizom Iqtisodi Fil Islam*, Beirut: Dar Al-Ummah, 1999

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi, teori dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tugimin. *Kewarganegaraan*, Surakarta: CV. Grahadi 2004

Yusuf Salahudin, Bachtiar. *Understanding Syirkah Jilid 1 BBR Institute*, Jakarta: Bersama Bebas Riba Institute, 2021

- **SKRIPSI/THESIS**

Ertio Yoga Pratama, Dayu “*Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) Dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan Dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*”. Thesis, IAIN KUDUS 2018.

Husna, Lailatul “*analisis konsep dan implementasi usaha peternakan ayam broiler dengan sistem ketmitraan menurut perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada peternak ayam broiler Desa sabuhur Kecamatan jorong Kabupaten Tanah laut)*” skripsi UIN Antasari Banjarmasin



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Trianingsih, Nova, *“Praktik kerja sama bisnis ayam potong perspektif ekonomi syariah di kelurahan dermayu Kecamatan air periukan kabupaten seluma”* skripsi: UIN Fatmawati Sukarno 2022

Sari, Novita *“Pola Kemitraan PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Broiler Ditinjau dari Perpektif Ekonomi Islam (Studi pada Usaha Ternak Ayam Broiler PT. Ciomas Adisatwa Unit Bangkinang)”* Skripsi, UIN Suska Riau 2020

Sakinah, Intan *“Pola kemitraan peternak ayam broilerdi Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dalam perspektif ekonomi Islam (Suatu tinjauan menurut taqiyyudin an-nabhani)”* Thesis: IAIN Pekalongan 2019

• **KITAB HADIST**

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Fedrian Hasmad, cet ke VI, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Abu Daud, Sunan Abi Daud. *Maktabah Syarikah Wa Mathba’ah Al-Musthafa*, Mesir 1952

• **WEBSITE**

[www.rohilkab.bps.go.id](http://www.rohilkab.bps.go.id). Diakses tanggal 30 September 2021

<https://www.bps.go.id/indicator/24/478/1/populasi-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.h> diakses pada 26 November 2022

<https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3554/agribisnis>, di akses pada 5 Desember 2014



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

[https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam\\_broiler#:~:text=Breeding%20nya%20sendiri%20dimulai%20sekitar,yang%20memiliki%20karakteristik%20tulang%20besar](https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam_broiler#:~:text=Breeding%20nya%20sendiri%20dimulai%20sekitar,yang%20memiliki%20karakteristik%20tulang%20besar)). Diakses pada 7 Desember 2022

<https://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-cpin/>, di akses pada Oktober 2012

<https://chickin.id/blog/tipe-kandang-ayam-potong/> diakses pada 19 Agustus 2022

#### • UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Kecil Tahun 1995



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### Pertanyaan Untuk Inti Plasma (Perusahaan)

#### Supervisor atau TC (*Technical Service*)

1. Bagaimana system kerjasama antara PT. Chareon Pokphand dengan peternak (mitra) ?
2. Bagaimana sudut pandang narasumber (perusahaan) terkait system kerjasama tersebut? (menurut inti plasma apakah system kerjasama tersebut sudah menerapkan asas keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan)
3. Apa saja kewajiban perusahaan sebagai inti plasma terhadap mitra/peternakan ayam?
4. Bagaimana system bagi hasil antara perusahaan dengan peternak? (menurut inti plasma apakah itu sudah memaksimalkan bagi hasil secara adil serta dapat meningkatkan kesejahteraan dari mitra (peternak)
5. Bagaimana jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian peternak seperti ayam mati akibat virus, siapakah yang akan menanggung kerugian? (jika kelalaian diakibatkan oleh peternak bagaimana pula)
6. Apakah ada modal awal atau jaminan yang harus di serahkan oleh mitra/peternak? (jika ada berapa)?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Pertanyaan untuk mitra (peternakan ayam)

### Pemilik kandang

1. Bagaimana awal mula bisa menjalin kerjasama dibidang peternakan ayam *broiler*?
2. Berapa modal yang di butuhkan untuk mendirikan kandang ayam serta berapa modal untuk melakukan kerjasama dengan PT. Charoen Pokphand?
3. Apakah ada nama yang di berikan disetiap kandang? (misalnya kandag 1, kandang 2, atau yang lainnya)
4. Bagaimana system kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak?
5. Bagaimana sudut pandang narasumber terkait system kerjasama tersebut?
6. Bagaimana pandangan pemilik kandang terkait system bagi hasil tersebut ? (apakah sudah terdapat keadilan pembagian di kedua belah pihak dan sudah menerapkan asas saling ridho)
7. Bagaimana pembagian keuntungan antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak?
8. Berapa orang yang menjadi tanggungan mitra? (anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggungan)
9. Apa saja kebutuhan primer pemilik kandang (kebutuhan pokok sandang,pangan,papan)
10. Apakah kebutuhan sekunder pemilik kandang terpenuhi (seperti keinginan membeli produk atau benda yang bukan menjadi kebutuhan primer) ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bagaimana tingkat pendidikan anak? Dan apakah keluarga memiliki kartu kesehatan seperti BPJS atau yang lainnya?
12. Bagaimana keadaan rumah (apakah rumah milik sendiri atau ngontrak dan apakah fasilitas rumah seperti tadas, kamar tidur dan lainnya lengkap)
13. Apakah kebutuhan primer dan skunder pemilik kandang dapat terpenuhi? Apa pekerjaan pemilik kandang sebelum menjalin kerjasama dengan PT. Charoen Pokphand?
14. Apakah pekerjaan sekarang lebih baik dari segi peningkatan kesejahteraan di banding pekerjaan sebelumnya?

• **Kepala kandang**

1. Bagaimana sudut pandang narasumber (kepala kandang) terkait system kerjasama antara PT. Charoen Pokphand dengan peternak?
2. Bagaimana pandangan kepala kandang terkait system bagi hasil tersebut ? (apakah sudah terdapat keadilan pembagian di kedua belah pihak dan sudah menerapkan asas saling ridho)
3. Berapa gaji atau upah rata-rata yang diterima kepala kandang? (bagaimana sudut pandang kepala kandang dengan upah tersebut, apakah sudah sesuai dengan kerja yang dilakukan)
4. Berapa orang yang menjadi tanggungan kepala kandang? (anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggungan)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Apa saja kebutuhan primer kepala kandang (kebutuhan pokok sandang,pangan,papan)
6. Apakah kebutuhan sekunder kepala kandang terpenuhi (seperti keinginan membeli produk atau benda yang bukan menjadi kebutuhan primer) ?
7. Bagaimana tingkat pendidikan anak? Dan apakah keluarga memiliki kartu kesehatan seperti BPJS atau yang lainnya?
8. Bagaimana keadaan rumah (apakah rumah milik sendiri atau ngontrak dan apakah fasilitas rumah seperti tadas,kamar tidur dan lainnya lengkap)
9. Apakah kebutuhan primer dan skunder kepala kandang dapat terpenuhi? (bagaimana cara peternak dalam memenuhi kebutuhan tersebut, apakah cukup dengan gaji yang di berikan)
10. Apa pekerjaan kepala kandang sebelum menjalin kerjasama dengan PT. Charoen Pokphand?
11. Apakah pekerjaan sekarang lebih baik dari segi peningkatan kesejahteraan di banding pekerjaan sebelumnya?

**Pekerja/Buruh**

1. Berapa gaji/upah rata-rata yang diterima pekerja? (bagaimana sudut pandang pekerja, apakah sudah sesuai dengan kerja yang dilakukan pekerja)
2. Berapa orang yang menjadi tanggungan pekerja? (anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggungan)
3. Apa saja kebutuhan primer pekerja (kebutuhan pokok sandang,pangan,papan)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Apakah kebutuhan sekunder pekerja terpenuhi (seperti keinginan membeli produk atau benda yang bukan menjadi kebutuhan primer) ?
5. Apakah kebutuhan primer dan skunder pekerja dapat terpenuhi? (bagaimana cara pekerja dalam memenuhi kebutuhan tersebut, apakah cukup dengan gaji yang di berikan)
6. Bagaimana tingkat pendidikan anak? Dan apakah keluarga memiliki kartu kesehatan seperti BPJS atau yang lainnya?
7. Bagaimana keadaan rumah (apakah rumah milik sendiri atau ngontrak dan apakah fasilitas rumah seperti tadas,kamar tidur dan lainnya lengkap)
8. Apa pekerjaan pekerja sebelum menjalin kerjasama dengan PT. Charoen Pokphand?
9. Apakah pekerjaan sekarang lebih baik dari segi peningkatan kesejahteraan di banding pekerjaan sebelumnya?

## LAMPIRAN



Ilhan Syarif Kasim

- a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan penulisan, penemuan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tan Syarif Kasim

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





an Syarif Kasim

- a. Pengumpulan tanya untuk kepentingan perituankali, penelaan, peruisan karya imidi, penyusunan laporan, penuisan kruk atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





an Syarif Kasim

- d. Penguasaan hanya untuk kepentingan perniagaan, pemenuhan, perulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perulisan buku atau tinjauan suatu mass
  - b. Penguasaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.